

**PERBANDINGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Bagus Santosa¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email: santosobagus959@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics crimes are organized, cross-cutting crimes, and Narcotics crimes are frequent crimes, therefore it is not excessive if the perpetrators of Narcotics crimes are sentenced to death. This study raises the theme of the provision of death penalty sanctions for the perpetrators of narcotics crimes which are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which is about what are the differences and similarities between the two laws? And how are the strengths and weaknesses between the two laws?. The research method used in this research is normative juridical research method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that there are many differences between the two laws, although there are still similarities, while Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has many strengths compared to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: *Death Penalty Sanction, Law, Narcotics*

ABSTRAK

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan terorganisir, lintas, dan kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang sering terjadi, Oleh karenanya tidak berlebihan jika Pelaku kejahatan Narkotika di pidana mati. Penelitian ini mengangkat tema mengenai pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang mana hal tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengenai apa perbedaan dan persamaan diantara kedua undang-undang tersebut? Dan bagaimana kekuatan dan kelemahan diantara kedua undang-undang tersebut?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara kedua undang-undang tersebut memiliki perbedaan meskipun masih ada persamaan sedangkan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memiliki banyak kekuatan dibanding dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: *Pemberian Sanksi Pidana Mati, Undang-undang, Narkotika*

PENDAHULUAN

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang sebagian besar merupakan warisan masa penjajahan Belanda dan telah dikodifikasikan menjadi apa yang kita sebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dalam bidang hukum pidana di Indonesia telah menetapkan adanya kodifikasi dan unifikasi ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi seluruh masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).² Dan KUHP saat ini tidak dapat menjawab permasalahan yang di akibatkan melalui kemajuan teknologi baik secara langsung dan tidak langsung seperti misalnya kemajuan di bidang industri, menimbulkan polusi yang akan melahirkan kejahatan lingkungan. Kemajuan di bidang industri menimbulkan pencemaran dan menimbulkan kejahatan lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan telah meningkatkan penyelundupan, penipuan konsumen, kejahatan perbankan, kejahatan pasar keuangan, dan kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dagang, dan hak paten.³ Oleh karena kejahatan semakin kompleks maka diperlukan pembaharuan dalam bidang hukum pidana yang dapat mengakomodir atau menanggulangi kejahatan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi hal ini selaras dengan sifat hukum yang dinamis yakni hukum yang mengikuti perkembangan manusia bukan manusia yang mengikuti hukum.

Akan tetapi hampir setiap diberlakukan atau dikeluarkan undang-undang baru maka akan menimbulkan pro kontra baik dikalangan akademisi pada khususnya maupun di kalangan masyarakat pada umumnya seperti undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan KUHP baru pun tidak lepas dari Pasal-Pasal yang menimbulkan pro kontra Seperti Pasal penghinaan presiden, Pasal santet hingga Pasal mengenai masa tunggu hukuman mati. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa KUHP yang baru (undang-undang No. 1 tahun 2023) mengatur semua tindak pidana (baik khusus maupun umum) oleh karenanya tentu ada perbedaan antara undang-undang yang baru dengan yang lama dan yang menjadi pertanyaannya apakah perubahan tersebut menjadi lebih baik atau lebih buruk. Maka penulis rasa perlu adanya analisis yang mendalam mengenai hal tersebut dan penulis tertarik pada kejahatan Narkotika karena kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnasional crime*) serta memiliki dampak buruk yang masif sehingga tidak berlebihan jika kejahatan ini di katagorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Untuk menanggulangi kejahatan Narkotika sebagai kejahatan yang sering terjadi dan termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka perlu ditegakkannya regulasi atau

² Amrani Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum* (Yogyakarta: UII pres, 2019), 31.

³ Ibid, 32.

aturan yang benar-benar tepat agar dapat memberikan efek jera dan dapat meminimalisir kejahatan Narkotika. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP banyak mencabut undang-undang lama baik mencabut secara keseluruhan ataupun mencabut secara sebagian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 622 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dalam perbandingan yang penulis teliti (Narkotika) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mencabut sebagian Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni Pasal 111 hingga Pasal 126 dalam bab XV tentang ketentuan pidana.

Penggunaan Narkotika secara ilegal adalah kejahatan transnasional yang memiliki dampak buruk yakni mengganggu fungsi otak, perasaan, dan perilaku manusia dan penggunaan Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Korban dari kejahatan Narkotika tidak hanya pada orang dewasa akan tetapi pada remaja juga maka dari itu kejahatan Narkotika ini berbahaya bagi kelangsungan negara indonesia karena dapat merusak generasi penerus bangsa, karena hal ini negara harus melindungi kepentingan negara hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pidana yakni melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi kepentingan Negara,⁵ Oleh karena itu negara harus mampu membuat aturan yang benar-benar dapat melindungi kepentingan Negara dan masyarakat.

Adanya pemberian sanksi pidana mati bagi pengedar Narkotika yang diterapkan dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 dan undang-undang No.1 tahun 2023 penulis rasa tepat mengingat dampak buruk yang dihasilkan meski pidana mati ditentang secara masif oleh masyarakat internasional hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya resolusi PBB pada tahun 2010 untuk melakukan moratorium terhadap pidana mati pada sidang tersebut mengeluarkan bahwa 109 negara mendukung resolusi tersebut 41 negara menolak dan 30 negara absen. Alasan mengapa pidana mati tepat bagi pengedar Narkotika karena selaras dengan tujuan adanya pemidanaan yakni supaya menegakkan masyarakat tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Dalam literatur bahasa inggris tujuan pemidanaan disingkat dengan tiga R dan satu D yakni *reformation* (Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat), *Restraint* (Mengasingkan terpidana dari masyarakat dengan tersingkir nya terpidana masyarakat akan menjadi lebih aman), *Retribution* Pembalasan terhadap pelanggar karena melakukan kejahatan), dan *Deterrence* (mencegah baik terpidana maupun orang lain untuk melakukan kejahatan)⁶.

⁴ Ummu Alafia, *Apa itu Narkotika dan Napza* (Jawa Tengah: Sinar Grafika, 2014), 19.

⁵ Eddy O.S Hireij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2015), 35.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya* (Jakarta: PT.SOEMEDIA, 2018), 36.

Adapun penulis memilih judul sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang hingga saat ini masih marak dilakukan hal ini terbukti dengan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Jumlah kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 1.184 kasus dengan tersangka 1.483 orang. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 1.350 kasus pada tahun 2022, dengan 1.748 tersangka dan 12,4 ton barang bukti. Pada tahun 2023, terdapat 1.125 kasus narkoba yang melibatkan 1.625 orang pada bulan Januari hingga Juli. dari data tersebut menunjukkan bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang aktual dan memang dibutuhkan baik bagi akademisi maupun masyarakat apalagi dalam penulisan ini memperbandingkan dengan KUHP baru yang mana masih banyak Pasal-Pasal pro kontra di dalamnya. Dan karena itu penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat kedepanya bagi praktisi hukum dan akademisi hukum khususnya dan masyarakat luas.

PEMBAHASAN

A. Perbedaan dan persamaan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2019 dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mencabut hanya mengenai ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikapada Pasal 111 hingga Pasal 126 dalam bab XV tentang ketentuan pidana hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 622 huruf W undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mengatakan bahwa Pasal-Pasal tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Dalam perubahan tersebut terdapat perbedaan dan persamaan baik dalam ketentuan pidana mati, pemberian sanksi pidana mati, maupun teori pemidanaan yang digunakan dalam pemberian pidana mati bagi tindak pidana Narkotika mengenai hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2019 dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
 - a. Ketentuan Pidana

Perbedaan pertama yang ada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam ketentuan

pidana mati yang terdapat dalam undang-undang lama dengan undang-undang baru dalam tindak pidana Narkotika adalah dicabutnya Pasal 114 ayat 2 yang berbunyi “*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*”, Pasal 116 ayat 2 yang berbunyi “*Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*”, Pasal 119 ayat 2 yang mengatakan “*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*”. Dan Pasal 121 ayat 2 yang mengatakan bahwa “*Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*”.

Pasal-Pasal tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali oleh undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang termaktub dalam Pasal 622 huruf w yang berbunyi bahwa “*pada saat undang-undang ini berlaku, ketentuan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan kembali*”. Namun undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Narkotika masih memberlakukan unsur Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang dapat kita lihat dalam Pasal 610 ayat (2) huruf a dan

Pasal 610 ayat (2) huruf b dimana unsur Pasal tersebut sama persis. Adapun keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan di bahas pada sub bab kedua yang menjelaskan mengenai persamaan pemberian sanksi pidana mati dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

Perbedaan selanjutnya mengenai ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP adalah ketentuan sanksi pidana denda jika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditentukannya dasar katagori pidana denda sehingga hampir setiap Pasal memiliki denda yang bervariasi dalam nominal yang berbeda-beda. Hal ini berbeda dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang memiliki dasar katagori pidana denda yang ada termaktub dalam Pasal 79 yang berbunyi: "*Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:*

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kemudian perbedaan yang terakhir dalam ketentuan pidana adalah mengenai jenis katagori pidana mati yang berbeda yakni jika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengacu pada KUHP lama yang tertulis di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Pidana mati masuk dalam katagori pidana pokok sedangkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam Pasal 67 mengatakan bahwa pidana mati dikategorikan sebagai pidana khusus yakni sanksi pidana yang selalu diancam secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) yang dikategorikan sebagai pidana khusus yang selalu diancam dengan alternatif hanya pidana mati saja selain itu masuk dalam katagori pidana pokok atau pidana tambahan.

- b. Pemberian sanksi pidana mati dalam tindak pidana Narkotika

Perbedaan penjatuhan sanksi pidana mati antara undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP adalah jika dalam pemberian sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka narapidana langsung divonis atau dijatuhi hukuman mati dan tidak ada ketentuan pasti kapan Narapidana di eksekusi mati sehingga Narapidana tidak dapat mengetahui secara pasti kapan terpidana mati tersebut akan di eksekusi mati.

Sedangkan dalam KUHP baru (undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP) sebagaimana termaktub dalam Pasal 100 narapidana selalu dijatuhi hukuman mati dengan alternatif masa percobaan 10 tahun jika dalam masa percobaan narapidana tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik maka hukuman mati dapat di ganti menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan oleh Mahkamah Agung akan tetapi jika narapidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik selama masa percobaan 10 tahun tersebut maka pidana mati dapat dilaksanakan dengan perintah Jaksa Agung, namun selanjutnya disebutkan dalam Pasal 101 undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jika Narapidana tidak kunjung di eksekusi mati sejak 10 tahun setelah grasi di tolak bukan karena narapidana melarikan diri maka pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden.

c. Teori pembedaan yang digunakan

Teori pembedaan yang digunakan oleh undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika cenderung menggunakan teori pembedaan absolute yang berpandangan bahwa pidana dilaksanakan karena tidak perlu memikirkan manfaat apa yang akan didapat dari penjatuhan pembedaan tersebut, sehingga Narapidana sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang baik berbeda dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mengedepankan teori rehabilitasi yang bertujuan menjadikan Narapidana menjadi pribadi yang lebih baik sehingga undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam masih memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berubah menjadi pribadi yang baik. Sesungguhnya dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam pemahaman penulis tidak jauh berbeda seperti apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas sebagaimana yang dikutip oleh Eddy O.S Hireij yaitu memisahkan antara pidana sebagai pidana (*poenane ut poenane*) dengan pidana sebagai obat (*poenane ut medicine*). Dalam teori rehabilitas dan pidana sebagai obat (*poenane ut medicine*) tidak

terlepas dari apa teori relatif dengan prevensi khusus yang berkaitan dengan diri pelaku (pelaku tidak mengulangi kejahatan kembali).⁷

- b. Persamaan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2019 dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

a. Ketentuan Pidana

Persamaan ketentuan pidana mati bagi tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih diberlakukannya Pasal 113 ayat (2) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*” dan Pasal 118 ayat (2) yang berbunyi: “*Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*”.

Adapun unsur-unsur Pasal yang masih dipertahankan tersebut (Pasal 113 ayat 2 dan 118 ayat 2 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terdapat dalam Pasal 610 ayat (2) huruf a dan 610 ayat (2) huruf b namun perbedaan tersebut hanya terletak pada unsur-unsur pidana, sanksi pidana mati, dan sanksi pidana penjara akan tetapi berbeda dalam sanksi pidana dendanya.

b. Teori pemidanaan yang digunakan

Teori pemidanaan yang sama antara undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP adalah sama-sama menggunakan teori efek jera yang merupakan salah satu teori yang ada dalam teori tujuan pemidanaan kontemporer. Efek jera yang diterapkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun

⁷ Eddy O.S Hireij, op.cit, 43.

2009 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP adalah dengan cara menerapkan pidana mati, karena pelaku kejahatan tidak dapat melakukan kejahatan kembali karena penerapan pidana mati tersebut, teori efek jera erat kaitannya dengan prevensi khusus dan prevensi umum yang ada dalam teori tujuan pemidanaan relatif karena pelaku kejahatan tidak dapat melakukan kejahatan kembali namun juga berkaitan dan juga penerapan pidana mati dapat mencegah orang-orang melakukan kejahatan karena pidana mati dapat memberikan rasa takut kepada orang-orang yang ingin melakukan sebuah kejahatan.

B. Kelemahan Dan Kekuatan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009.

Kelemahan dan kekuatan yang ada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam memberikan sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika akan diuraikan secara mendalam sebagai berikut:

1. Kelemahan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika

- a. Kepastian Hukum

Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki kepastian hukum karena tidak menyebutkan kapan Narapidana yang telah di vonis dapat di eksekusi mati, hal demikian tentu berdampak pada masa deret tunggu pidana mati bagi terpidana mati bahkan laman kompas yang bersumber dari *Institute for criminal Justice Reform* menyebutkan bahwa ada 60 terpidana hukuman mati yang menunggu waktu eksekusi selama lebih dari 10 tahun, 5 diantaranya menunggu waktu selama 20 tahun dan bahkan ada seorang Narapidana yang menunggu waktu eksekusi selama lebih dari 20 tahun.⁸

- b. Tujuan Pemidanaan yang digunakan

Pada hukum pidana tentunya memiliki tujuan pemidanaan, tujuan pemidanaan juga telah diadopsi oleh undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut teori pemidanaan lama yang

⁸ Kompas Cyber Media, "ICJR: 60 Terpidana Mati Tunggu Waktu Eksekusi Lebih dari 10 Tahun," KOMPAS.com, 26 Juni 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/23060021/icjr-60-terpidana-mati-tunggu-waktu-eksekusi-lebih-dari-10-tahun>.

cenderung bersifat ekstrim dan hanya memiliki satu pendektan saja sehingga pemidanaan yang ada dalam undang-undang lama seakan-akan mengatakan tidak ada maaf bagimu (walaupun terpidana mati dapat mengajukan grasi dan peninjauan kembali) oleh karenanya undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi kesempatan bagi terpidana mati untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik karena hanya menggunakan satu teori tujuan pemidanaan saja yaitu teori pemidanaan absolute yang mengatakan perbuatan kejahatan harus di pidana tanpa melihat apa manfaat yang didapatkan dari penjatuhan sanksi pidana tersebut.

1. Kelemahan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang Hukum Pidana.

- a. Ketentuan Pidana

Kekurangan yang ada dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP adalah tidak diberlakukannya unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2) yang memiliki unsur: *“penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan 1 ataupun Narkotika golongan 2 yang mengakibatkan mati atau cacat permanen”*

Dihapus nya atau dicabutnya unsur Pasal diatas seakan-akan tidak menghargai hak hidup seseorang karena hak hidup hak yang fundamental bahkan dalam hak asasi manusia (HAM) mengemukakan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi (*none derogable right*) dan termasuk dalam hak mutlak yang dimiliki setiap individu bahkan dalam undang-undang Dasar 1945 (UUD1945) dalam Pasal 28 A menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 28 A undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa “setiap orang mempunyai hak jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup sendiri merupakan hak yang esensial yang tidak dapat ditawar” premis-premis tersebut menunjukkan betapa berharganya nyawa seseorang oleh karenanya kiranya tidak berlebihan jika pemberian Narkotika yang menyebabkan kematian seseorang di jatuhi pidana mati.

- b. Berpotensi untuk disalahgunakan

Kelemahan berikutnya yang ada dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ini adalah karena penulis merasa skeptis dengan adanya aturan pidana mati dengan massa percobaan selama 10 tahun rasa skeptis penulis bukan karena aturan tersebut yang buruk akan tetapi lebih pada kualitas personal penegak hukum kita, tentu kita tidak pernah

lupa Gayus Tambunan yang menyuap Kepala Rutan sebesar 5 juta perminggunya agar dapat menonton tenis di Bali⁹ dan juga kita tidak akan lupa mengenai kasus ketika Najwa Sihab sidak ke sel Setya Novanto yang berada di lapas sukamiskin yang dimana terdapat kejanggalan bahwa lapas yang ditempati oleh Setya Novanto bukanlah lapasnya kecurigaan tersebut berasal papan besar daftar nama dan sel penghuni di ruang Kamtib Lapas Sukamiskin sticker nama Setya Novanto terkesan baru di tempel dan berbeda dan kecurigaan berikutnya berasal dari barang-barang yang ada dalam sel setya Novanto yaitu parfum perempuan hingga cat rambut yang dimana hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan pribadi setya Novanto.¹⁰ Kasus-kasus tersebutlah yang membuat penulis merasa skeptis dengan aturan pidana mati dengan massa percobaan selama 10 tahun karena bisa saja penegak hukum mengeluarkan surat keterangan berperilaku baik yang dapat mengubah sanksi pidana mati menjadi penjara seumur hidup dengan cara sewenang-wenang.

1. Kekuatan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

Kekuatan yang ada dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam hal ketentuan pidana adalah dihapuskan nya unsur Pasal 114 ayat(2) dan 119 ayat (2) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang memiliki unsur: *“seseorang yang menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dengan berat 1 kilogram atau melebihi 5 gram batang pohon 5 gram bukan tanaman maupun Narkotika golongan 2 yang beratnya melebihi 5 gram”* karena pengalaman penulis yang didapatkan selama magang di Kejaksaan Negri Kota Malang selama 4 bulan seseorang yang masuk dalam unsur-unsur tersebut kebanyakan atau mayoritas seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena alasan ekonomi dan orang yang melakukan unsur-unsur Pasal tersebut bukan sebagai otak kejahatan yang masuk dalam *done plegen* yaitu seseorang yang menyuruh melakukan tapi masuk dalam *der plegen* (orang yang melakukan) ataupun *medplegen* (orang yang turut melakukan) sehingga pelaku kejahatan tersebut tidak pantas dipidana mati karena bukan pelaku utama (bandar Narkoba).

⁹ “Gayus Sudah Beberkan Soal Kabar Pergi ke Bali dan Suap ke Penyidik,” detiknews, diakses 10 Juni 2024, <https://news.detik.com/berita/d-1494517/gayus-sudah-beberkan-soal-kabar-pergi-ke-bali-dan-suap-ke-penyidik>.

¹⁰ Arief Ikhsanudin, “Bongkar Sel Asli Novanto dan Nazaruddin!,” detiknews, diakses 10 Juni 2024, <https://news.detik.com/berita/d-4135926/bongkar-sel-asli-novanto-dan-nazaruddin>.

Kekuatan dalam katagori ketentuan pidana yang dimiliki undang-undang Nomor 1 tahun 2023 selanjutnya adalah tetap dipertahankan nya unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur: “*seseorang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dengan berat 1 kilogram atau melebihi 5 gram batang pohon atau 5 gram bukan dalam bentuk tanaman ataupun Narkotika golongan 2 dengan berat melebihi 5 gram*” karena seseorang yang mampu memproduksi, mengimpor, mengekspor Narkotika apalagi dalam jumlah yang relatif besar atau banyak besar kemungkinan seseorang itu adalah pelaku utama (bandar Narkoba).

a. Kepastian Hukum

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memiliki kepastian hukum mengenai kapan terpidana mati akan di eksekusi mati karena dalam Pasal 100 undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa bahwa hakim memberikan pidana mati dengan massa percobaan selama 10 tahun jika dalam massa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan jika selama massa percobaan tersebut terpidana mati tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa agung namun disebutkan dalam Pasal 101 undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jika terpidana mati tidak kunjung di eksekusi mati selama 10 tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana mati melarikan diri maka pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ketentuan mengenai kapan Narapidana dapat di eksekusi mati memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga tidak ada Narapidana yang menunggu eksekusi mati lebih dari 20 tahun apalagi 40 tahun tanpa adanya kepastian kapan akan di eksekusi mati seperti yang terjadi pada undang-undang lama (undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

b. Pemberian sanksi pidana mati dalam tindak pidana Narkotika

Dalam lingkup pemberian sanksi pidana mati memiliki kekuatan dengan memiliki penjatuhan sanksi pidana mati dengan alternatif massa percobaan selama 10 tahun. Dikatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dengan massa percobaan 10 tahun dikarenakan aturan tersebut merupakan jalan tengah antara kaum *Abolisionis* yang kontra atau tidak setuju dengan pidana mati dengan kaum *Retentionis* yang pro atau setuju dengan

pidana mati perdebatan antara kedua kaum tersebut hingga saat ini tidak ada habisnya baik sekala Nasional maupun Internasional karena masing-masing ideologi memiliki argumen yang kuat. Kaum *Abolisionis* bertumpu pada prinsip HAM yakni hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, dicabut apalagi dirampas oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*none druggable right*) dan kaum *Abolisionis* juga berpendapat bahwa yang memiliki hak untuk mencabut hak hidup manusia hanya tuhan saja¹¹ sehingga manusia sama sekali tidak berhak mengambil hak hidup orang lain sedangkan kaum *Retentionis* bertumpu pada prinsip HAM yakni pada aspek kewajiban asasi yang melekat pada setiap manusia, kewajiban asasi yang melekat pada setiap manusia adalah ketika seseorang yang melakukan kejahatan secara keji dan sadis maka ia telah melanggar hak asasi orang lain sekaligus melanggar kewajiban asasinya,¹² hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Sudikno Markusumo dalam bukunya bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia¹³ sehingga yang kuat tidak mengambil hak orang lain yang lebih lemah dan yang lemah tidak diambil haknya oleh yang kuat.

Dengan masa percobaan selama 10 tahun tersebut juga dapat dikatakan undang-undang baru menjunjung tinggi asas *ultimatum remedium* dan juga memisahkan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat karena walaupun Narapidana telah dijatuhi hukuman mati akan tetapi Negara masih memberikan ruang untuk terpidana mati untuk memperbaiki diri hal ini juga selaras dengan prinsip yang ada dalam teori kontemporer yakni teori rehabilitas yang bertujuan memperbaiki pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam KUHP baru juga menganut teori tujuan pemidanaan relatif yang berkaitan dengan prevensi khusus yaitu prevensi yang bertujuan agar terpidana tidak mengulangi kejahatannya kembali.

c. Teori tujuan pemidanaan yang digunakan

Kekuatan teori pemidanaan yang digunakan oleh undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP adalah menggunakan teori terbaru yakni teori Kontemporer yang merupakan gabungan dari teori absolute, relatif, dan gabungan. Teori kontemporer tersebut memiliki sudut pandang yang luas karena tidak hanya menitikberatkan pada hak korban akan tetapi juga menitikberatkan pada hak pelaku kejahatan.

¹¹ Saharuddin Daming, "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional," *Yustisi* 3, no. 1 (2016): 167.

¹² Ibid, 168.

¹³ Sudikno Markusumo, op.cit, 77.

KESIMPULAN

1. Perbedaan dan persamaan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Terdapat beberapa perbedaan diantara kedua undang-undang tersebut yaitu **pertama** mengenai ketentuan pidananya dengan dicabutnya beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan perbedaan pengkategorian pidana mati menjadi pidana khusus, **kedua** perbedaan pemberian sanksi pidana mati dengan regulasi masa percobaan selama 10 tahun, dan **ketiga** teori pemidanaan yang digunakan yang mana dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menggunakan pendekatan teori pemidanaan terbaru yakni teori pemidanaan kontemporer sedangkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan pendekatan teori pemidanaan lama yakni teori pemidanaan klasik atau absolute. Persamaan yang dapat diambil dari kedua undang-undang tersebut yakni **pertama** masih di berlakukannya beberapa unsur pasal dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **kedua** masih menggunakan pidana mati sebagai efek jera (*deterrence effect*).
- a. Kelemahan dan kekuatan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang KUHP dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kelemahan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang **pertama** adalah tidak adanya kepastian hukum kapan terpidana mati dapat di eksekusi sehingga banyak terpidana mati yang menunggu eksekusi lebih dari 20 tahun. Sedangkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP penulis rasa rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab dalam hal mengeluarkan surat keterangan berperilaku baik bagi terpidana mati. Dalam uraian yang telah di uraikan dalam bab III dapat disimpulkan bahwa undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memiliki kekuatan dibanding dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan beberapa alasan yaitu **pertama** dalam kepastian hukum undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP secara gamblang mengemukakan mengenai kapan terpidana mati akan di eksekusi yang mana hal tersebut tidak ada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **kedua** dalam pemberian sanksi pidana mati dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dapat mengambil jalan tengah antara kaum *Abolitionis* dan *Retentionis* sekaligus benar-benar menerapkan asas pidana

yakni *ultimatum remedium*, dan yang **ketiga** undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menggunakan teori pemidanaan terbaru yang mana tidak hanya menitikberatkan pada hak korban saja namun juga pada hak pelaku.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih memiliki kekuatan dibanding dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam hal ketentuan pidananya yakni masih mempertahankan unsur pasal yang berbunyi: “penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika baik Golongan 1 ataupun 2 untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan mati atau cacat permanen pelaku dipidana dengan pidana mati.....” karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi (*none drugble right*) dan termasuk hak mutlak yang dimiliki setiap individu jadi tidak berlebihan jika penggunaan Narkotika terhadap orang lain dipidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*. Jakarta: PT.SOEMEDIA, 2018.
- Arief Ikhsanudin. “Bongkar Sel Asli Novanto dan Nazaruddin!” detiknews. Diakses 10 Juni 2024. <https://news.detik.com/berita/d-4135926/bongkar-sel-asli-novanto-dan-nazaruddin>.
- Amrani Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum*. Yogyakarta: UII pres, 2019.
- detiknews. “Gayus Sudah Beberkan Soal Kabar Pergi ke Bali dan Suap ke Penyidik.” Diakses 10 Juni 2024. <https://news.detik.com/berita/d-1494517/gayus-sudah-beberkan-soal-kabar-pergi-ke-bali-dan-suap-ke-penyidik>.
- Eddy O.S Hireij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2015.
- Markusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Media, Kompas Cyber. “ICJR: 60 Terpidana Mati Tunggu Waktu Eksekusi Lebih dari 10 Tahun.” KOMPAS.com, 26 Juni 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/23060021/icjr-60-terpidana-mati-tunggu-waktu-eksekusi-lebih-dari-10-tahun>.
- Saharuddin Daming. “Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional.” *Yustisi* 3, no. 1 (2016): 37–37.
- Ummu Alafia. *Apa itu Narkotika dan Napza*. Jawa Tengah: Sinar Grafika, 2014.